



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/28/2023
TENTANG
PANITIA PENYUSUN KODEKS KOSMETIKA INDONESIA EDISI III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat bahan kosmetika yang memenuhi standar dan persyaratan, perlu disusun Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi III sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyusun Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi III;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYUSUN KODEKS KOSMETIKA INDONESIA EDISI III.

KESATU : Membentuk Panitia Penyusun Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi III, yang selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Ahli dan Tim Evaluasi yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli:
 - a. memberikan masukan teknis/ilmiah/metodologi dalam penyusunan Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi III; dan

- b. memberikan rekomendasi terhadap usulan Bahan Kosmetika yang akan dimasukkan ke dalam Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi III.
2. Tim Evaluasi:
 - a. melakukan evaluasi daftar Bahan Kosmetika dalam Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi III; dan
 - b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan Standar Mutu Bahan Kosmetika yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dibentuk panitia pelaksana penyusunan Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi III yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/28/2023
TENTANG
PANITIA PENYUSUN KODEKS
KOSMETIKA INDONESIA EDISI III

SUSUNAN PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN KODEKS KOSMETIKA INDONESIA

- Penasehat : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika
- Penanggung Jawab : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian

I. Tim Ahli

1. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika, Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika, Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Dr. rer. nat. apt. Endang Lukitaningsih, M.Si. (Universitas Gadjah Mada)
4. Dr. apt. Sutriyo, M.Si. (Universitas Indonesia)
5. Prof. Dr. apt. Tristiana Erawati. M., M.Si. (Universitas Airlangga)
6. Dr. apt. Ni Luh Dewi Aryani, S.Si., M.Si. (Universitas Surabaya)
7. Dr. apt. Maria Immaculata Iwo, M.Si. (Institut Teknologi Bandung)
8. apt. Dra. Nuning S. Barwa, MBA. (Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia)
9. apt. Dra. Dewita Agus, M.Pharm. (Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia)
10. apt. Yenni Anggraini, S.Si. (Gabungan Pengusaha Kosmetik Kecil Menengah Indonesia)

II. Tim Evaluasi

1. apt. Drs. Janahar Murad (Praktisi di Bidang Kosmetika)
2. apt. Dra. Nani Sukasediati, M.S. (Praktisi di Bidang Kosmetika)
3. apt. Drs. Siam Subagyo, M.S. (Praktisi di Bidang Kosmetika)
4. apt. Dra. Augustine Zaini, M.Si. (Praktisi di Bidang Kosmetika)
5. apt. Drs. Wusmin Tambunan, M.Si. (Praktisi di Bidang Kosmetika)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003